

PEMBENTUKAN-SATGAS-SPIP

2021

Kpt 02/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021.

ABSTRAK : - bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain menyatakan dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan nama-nama dan kedudukan personil dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Satuan Tugas bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2021.

- Lamp : 2 hlm.